



PERBANDINGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILIHAN UMUM ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Nabiyla Nadhir

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: nabiyla.nadhir-2022@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to a presidential system of government. The presidential system in Indonesia shows that the source of the president's legitimacy as head of state and head of government in a presidential system comes from the people. There are two variants of direct presidential election mechanism models in the world. First, the system of direct presidential elections by the people. Second, the system of direct presidential elections through non-permanent intermediaries is usually called the electoral college system. Since the 2004 presidential and vice presidential elections, the electoral system in Indonesia has used threshold provisions or what is commonly known as the presidential threshold. Regulations regarding the presidential threshold itself are still changing in Indonesia, this is because this provision is an open legal policy, meaning that the percentage provisions in the presidential threshold are within the authority of the legislators. The Presidential Threshold then becomes a problem because political dynamics are dynamic and the urgency of setting these conditions then reduces everyone's rights to get equal opportunities in government. Therefore, a legal comparison was carried out regarding the existing electoral system arrangements in Indonesia and South Korea.

Keywords : Comparison of laws, presidential threshold, elections

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial di Indonesia menunjukkan bahwa sumber legitimasi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial adalah berasal dari rakyat. Ada dua varian model mekanisme pemilihan umum (pemilu) presiden secara langsung di dunia. Pertama, sistem pemilu presiden secara langsung oleh rakyat. Kedua, sistem pemilu presiden secara langsung melalui perantara yang bersifat tidak permanen biasa disebut dengan istilah *electoral collage system*. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden 2004, sistem pemilu di Indonesia menggunakan ketentuan ambang batas atau yang biasa dikenal dengan *presidential threshold*. Pengaturan terkait *presidential threshold* sendiri masih berubah ubah di Indonesia, hal ini dikarenakan ketentuan ini merupakan *open legal policy* artinya ketentuan persentase dalam *presidential threshold*

merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. *Presidential Threshold* kemudian menjadi suatu permasalahan dikarenakan bahwa dinamika Politik merupakan hal yang dinamis dan urgensi dari diaturnya syarat ini kemudian mereduksi hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Maka dari itu, dilakukanlah perbandingan hukum terkait pengaturan sistem pemilu yang ada di Indonesia dan Korea Selatan.

Kata kunci : Perbandingan hukum, *presidential threshold*, pemilu

PENDAHULUAN

Prof. Ruslan Saleh, SH. Memberikan definisi mengenai perbandingan hukum sebagai suatu usaha untuk mempelajari beberapa stelsel hukum secara berdampingan, dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dalam stelsel hukum tersebut untuk memungkinkan kembali mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu yang dapat membantu kita di dalam memecahkan masalah-masalah tertentu yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan hukum dan atau praktek hukum.¹ Sehingga dapat dirumuskan unsur-unsur perbandingan hukum antara lain bahwa pertama perbandingan hukum merupakan metode penelitian, merupakan suatu ilmu pengetahuan, kedua perbandingan hukum juga bermaksud memperbandingkan, yakni mengungkap unsur persamaan dan obyek yang diperbandingkan, ketiga obyek perbandingan hukum dapat berupa sistem atau lembaga hukum tertentu yang diperbandingkan dengan sistem atau lembaga hukum tertentu yang lain, dan keempat perbandingan hukum lazimnya memperbandingkan obyek pada saat yang bersamaan.²

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan, dimana presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara. Maka ini secara jelas telah tertuang pada konstitusi Indonesia pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pada sistem presidensial di Indonesia presiden bukan dipilih oleh parlemen, tetapi presiden dan parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat elalui suatu pemilihan umum karena itu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen sehingga presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen.³ Sistem presidensial di Indonesia menunjukkan bahwa sumber legitimasi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial adalah berasal dari rakyat. Menurut Arend Lijpart, rumusan utama pelebagaan sistem presidensiil dapat dipahami dengan sebelas karakteristik yaitu :⁴

1. Majelis tetap sebagai majelis saja atau dapat dikatakan majelis dan pemerintahan tidak dilebur ke dalam satu parlemen.
2. Eksekutif tidak dibagi Tetapi hanya ada seorang presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saat majelis dipilih.
3. Kepala pemerintahan adalah kepala negara.

¹ Ruslan Saleh, *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, FH UNTAR, 1987, hlm.1.

² Wahyono Darmabarata, *Perbandingan Hukum Perdata*. Cetakan Pertama. Pusat Bisnis FH Pelita Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 5

³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cet. IX, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.63

⁴ Arend Lijpart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, hlm.43-49

4. Presiden mengangkat kepala Departemen atau menteri yang merupakan bawahannya.
5. Presiden adalah eksekutif tunggal.
6. Anggota Majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan dan sebaliknya.
7. Eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis dalam kata lain adanya mekanisme *check and balance*.
9. Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintahan lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislatif seperti dalam sistem parlementer.
10. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada pemilih.
11. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik.

Ada dua varian model mekanisme pemilihan umum (pemilu) presiden secara langsung di dunia. Pertama, sistem pemilu presiden secara langsung oleh rakyat, dimana pada sistem ini presiden dipilih langsung oleh rakyat dan berdasarkan jumlah suara rakyat. Kedua, sistem pemilu presiden secara langsung melalui perantara yang bersifat tidak permanen biasa disebut dengan istilah *electoral collage system*, seperti yang diterapkan di Amerika.⁵ Berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Sebagaimana yang telah diamanatkan pada UUD NRI 1945, pemilu presiden di Indonesia menerapkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dengan dasar pelaksanaan UUDS 1950 sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 35, yaitu :

"Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut Hak pilih yang bersifat umum dan kebersamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara."

Selama Pemerintahan Orde Baru, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang didasarkan pada ketentuan UUD 1945.⁶ Kemudian melalui amandemen ketiga UUD NRI 1945, pemilu secara tegas ditetapkan dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Pemilu merupakan hal penting dan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia karena pemilu memiliki esensi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi salah satu landasan penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi di suatu negara.⁷ Selain itu pemilu juga merupakan sarana yang paling demokratis untuk membentuk *representative government* dan juga *the expression of democratic struggle* bagi rakyat untuk menentukan siapa saja pemerintah serta apa yang dikehendaki rakyat untuk dilakukan pemerintah.⁸ Dalam perspektif hak asasi manusia Pemilihan umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang mendasar sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan sesuai dengan asas bahwa rakyatlah

⁵ *Ibid*, hlm.17.

⁶ Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu : Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*, Setara Press, 2021, hlm. 3.

⁷ *Ibid*, hlm.2

⁸ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.7.

yang berdaulat.⁹ Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih para wakil rakyat dilakukan secara langsung dalam rangka memperkuat kedudukan atau legitimasi masing-masing yang memperoleh kedaulatan secara langsung dari rakyat.¹⁰

Demokrasi secara umum meletakkan rakyat pada bagian yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan walaupun pada tatanan implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut.¹¹ Demokrasi dikatakan sebagai ide dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivasinya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis.¹² Menurut Henry B. Mayo, dalam bukunya *An Introduction to Democratic Theory*,

“...democratic political system is one in which public policies are made, on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom. The definition is hardly remarkable other of a similar kind have frequently been constructed.”¹³

Berdasarkan ini demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala berdasarkan atas dua prinsip penting yaitu prinsip persamaan dan diselenggarakan dalam kondisi terlindungi kebebasan politik. Terdapat 4 (empat) tujuan penyelenggaraan pemilu yang dirumuskan oleh Jimly Asshidiqie, yaitu :¹⁴

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak warga negara.

Sejak pemilu presiden dan wakil presiden 2004, sistem pemilu di Indonesia menggunakan ketentuan ambang batas atau yang biasa dikenal dengan *presidential threshold*. *Threshold* bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/ utusan di parlemen.¹⁵ Ketentuan mengenai *presidential threshold* ini diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

⁹ Tanto Lailam, *Implikasi Presidential Threshold Terhadap Sistem Presidensiil di Indonesia*, dalam Ni'matul Huda, *Mewujudkan Daulat Rakyat melalui Pemilu yang Berkualitas*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019, hlm.79

¹⁰ Mohammad Syaiful Aris, “Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia”, *Yuridika*, Volume 33 No. 2, Mei 2018, hlm. 291.

¹¹ Mohammad Syaiful Aris, *Op.cit.*, hlm.3

¹² Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.83

¹³ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratisation Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, hlm.70

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 418-419.

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, [et.al], “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional”, *Petita*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 135.

“Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR”

Pengaturan terkait *presidential threshold* sendiri masih berubah ubah di Indonesia, hal ini dikarenakan ketentuan ini merupakan *open legal policy* artinya ketentuan persentase dalam *presidential threshold* merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Jika melihat kembali pada siapa yang membentuk undang-undang ini adalah DPR, sehingga terdapat politik yang mungkin dapat menciderai hak konstitusi dari masyarakat. *Presidential Threshold* kemudian menjadi suatu permasalahan dikarenakan bahwa dinamika Politik merupakan hal yang dinamis dan urgensi dari diaturnya syarat ini kemudian mereduksi hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.¹⁶ Maka dari itu, dilakukanlah perbandingan hukum terkait pengaturan sistem pemilu yang ada di Indonesia dan Korea Selatan.

A. Tujuan Perbandingan Hukum

Salah satu adanya manfaat perbandingan hukum adalah untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, perbandingan hukum digunakan mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹⁷ Ide utama sistem presidensial pada dasarnya adalah meletakkan Presiden sebagai poros kekuasaan pemerintahan tetapi penerapannya tetap pada kendali rakyat dalam kerangka demokrasi.¹⁸ Sistem pemilu presiden di Indonesia kerap kali menjadi isu disetiap periode hal ini dikarenakan penggunaan ketentuan *presidential threshold*. Dengan demikian perlu adanya rekonstruksi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait ketentuan *presidential threshold* ini. Perbandingan hukum ini akan dilakukan antara Indonesia dan Korea Selatan dengan melihat bagaimana sistem pemilu presiden dan wakil presiden di Korea Selatan. Sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan ketentuan *presidential threshold* di Indonesia.

B. Pendekatan Perbandingan Hukum

Perbandingan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro dan/atau pendekatan makro dengan komponen tertentu dalam sistem hukum, yuridiksi, atau negara yang dibandingkan.¹⁹ Pendekatan mikro ataupun pendekatan makro sendiri memiliki aspek-aspek di dalamnya, yang dijabarkan sebagai berikut:

¹⁶ Asep Wijaya [et.,al], “Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Volume 16 Nomor 1, Juni 2020, hlm.46.

¹⁷ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm.54

¹⁸ Bagas Purwa Wijayanto, “Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak Nasional Dalam Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia”, *Skripsi Universitas Airlangga*, 2018, hlm.3

¹⁹ Ridoan Karim, [et.,al], “Treatment of Silence as Misrepresentation in Contracts: A Critical Comparative Analysis of Common Law and Islamic Jurisprudence”, *International Journal of Law and Management*, Vol.60 No. 1, 2018, hlm. 70.

- a. Pendekatan mikro berfokus pada aspek-aspek yang ada dalam hukum itu sendiri, jumlahnya ada 6 (enam), yakni:
 - 1) Terminologi hukum;
 - 2) Konsep hukum;
 - 3) Norma hukum;
 - 4) Sumber norma hukum;
 - 5) Lembaga hukum;
 - 6) Bodies of norm.

- b. Pendekatan makro lebih berfokus kepada aspek-aspek di luar hukum, ada 7 (tujuh):
 - 1) Organisasi hukum;
 - 2) Sistem hukum;
 - 3) Mentalitas;
 - 4) Juristic Styles;
 - 5) Filosofi hukum;
 - 6) Tradisi hukum;
 - 7) Kultur hukum.

Dalam perbandingan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan norma (*comparison of norms*) dan pendekatan sumber norma (*comparison of sources of norms*) sebagai alat untuk membandingkan sistem pemilu baik di Indonesia, maupun di Korea Selatan. Pendekatan norma dilakukan dengan membandingkan peraturan atau pasal mengenai pemilihan umum di masing-masing negara. Kemudian, menelaah konstitusi kedua negara sebagai bentuk sumber dari norma tersebut.

METODE

Perbandingan hukum ini menggunakan metode analisis (*analytical method*). Pada metode analisis ini melihat bahwasannya ada perbedaan yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan perbandingan hukum. Perbedaan ini dapat dilihat pada konsep hukum, dalam semua hukum sistem, berisi sekumpulan 'hak' dari jenis yang berbeda. Isi suatu konsep hukum ditentukan oleh aturan sebenarnya yang mengatur bidang yang dicakup oleh konsep, dalam sistem hukum tertentu pada saat waktu tertentu. Namun, terkadang ada yang minor perbedaan, dan beberapa inti umum mungkin terdeteksi. Pada perbandingan hukum ini melihat perbedaan sistem pemilihan umum presiden di Indonesia dan Korea selatan. Dimana Indonesia menggunakan batas ambang pada pencalonan presidennya sedangkan Korea Selatan tidak menggunakan batas ambang dalam pencalonan kandidat presidennya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai *Civil Law System*. Indonesia menganut sistem hukum ini karena dilatar belakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda. Sedangkan Korea Selatan menggunakan *Civil Law System* Campuran dimana mengandung percampuran unsur-unsur tradisi civil law Eropa, Anglo-Amerika, dan

filosofi Cina Klasik.²⁰ Namun sistem peradilannya tidak memperlihatkan perbedaan dengan sistem peradilan negara-negara Barat pada umumnya, dan terkhusus dengan negara-negara daratan Eropa.²¹

Sistem pemerintahan adalah hubungan antara penyelenggara negara atau lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti luas dalam suatu tatanan untuk mencapai tujuan negara dengan adanya pemisahan kekuasaan yang dapat menjamin kehidupan bernegara.²² Dalam arti sempit, hubungan tersebut akan dikaitkan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang kemudian dituangkan dalam naskah konstitusi. Indonesia menganut sistem presidensial dimana Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Kemudian konsep presidensial ini di dukung dengan konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menyelenggarakan pemilu baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden maupun untuk lembaga legislatif. Prinsip demokrasi ini memberikan kebebasan dan ruang bagi seluruh rakyat untuk dapat membangun negara dan/atau pemerintahan.²³ Pemilihan presiden merupakan perwujudan dianutnya kedaulatan rakyat (demokrasi) untuk memilih pemimpin secara langsung (*direct democracy*), sementara itu, untuk pemilihan umum legislatif adalah sebuah mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem perwakilan (*indirect democracy*).²⁴

Pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 6A ayat (1), “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Kemudian, pada Pasal 6A ayat (2), menjelaskan bahwasannya “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Mekanisme dalam pengusulan calon presiden berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI 1945 cenderung bersifat *representative democracy* karena secara konstitusional harus diusulkan oleh partai politik yang ada diparlemen untuk kemudian calon Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau *direct democracy*.²⁵

Korea Selatan merupakan negara yang berbentuk republik dan menganut sistem republik demokrasi, yang memiliki kedaulatan ditangan rakyat. Sebagaimana yang tercantum pada *Article 1, Constitution of The Republic of Korea* :²⁶

- (1) *The Republic of Korea shall be a democratic republic.*
- (2) *The sovereignty of the Republic of Korea shall reside in the people, and all state authority shall emanate from the people.*

²⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 452.

²¹ Nilwan Wize Ananda Zen, “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen’s Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Korea Selatan)”, *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm.9.

²² Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik”, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2, 2018, hlm.270-271.

²³ Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia”, *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1 No 2, Desember 2017, hlm.28.

²⁴ Rosa Ristawati, “Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm.14

²⁵ Fuqosa, *Op.cit.*, hlm.29.

²⁶ Article 1 Constitution Of The Republic Of Korea.

Sistem pemerintahan di Korea Selatan adalah sistem semi presidensial atau sistem presidensial campuran dan menerapkan sistem check and balances dimana adanya pembagian antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. sebagaimana yang telah diatur dalam *Article 66 (1) Constitution of The Republic of Korea*, “*The President shall be the Head of State and represent the State vis-a-vis foreign states.*”²⁷ dan pada *Article 66 (4) Constitution of The Republic of Korea*, “*Executive power shall be vested in the Executive Branch headed by the President*”²⁸ Pada sistem pemerintahan semi presidensial ini tidak terdapat kecenderungan presiden atau kepala negara untuk diktator karena adanya pembagian kewenangan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.²⁹ Pemilihan presiden dilakukan secara nasional, dimana presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan lima tahun dan hanya untuk satu periode saja.³⁰ Pengaturan terkait pemilihan presiden ini diamanatkan dalam *Article 67 Constitution of The Republic of Korea*:

- (1) *The President shall be elected by universal, equal, direct and secret ballot by the people.*
- (2) *In case two or more persons receive the same largest number of votes in the election as referred to in Paragraph (1), the person who receives the largest number of votes in an open session of the National Assembly attended by a majority of the total members of the National Assembly shall be elected.*
- (3) *If and when there is only one presidential candidate, he shall not be elected President unless he receives at least one third of the total eligible votes.*
- (4) *Citizens who are eligible for election to the National Assembly, and who have reached the age of forty years or more on the date of the presidential election, shall be eligible to be elected to the presidency.*
- (5) *Matters pertaining to presidential elections shall be determined by law.*

Pemberlakuan *presidential threshold* dalam pencalonan presiden dinilai sangat penting guna menciptakan sistem presidensial yang lebih kuat, hal ini dikarenakan adanya dukungan awal di parlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari.³¹ Penggunaan batas ambang atau *threshold* sudah digunakan pada *electoral threshold* berkenaan dengan pembatasan kesempatan partai politik untuk ikut serta dalam pemilu selanjutnya.³² Selain itu juga ada *parliamentary threshold* yang merupakan bentuk pembatasan kesempatan terhadap partai politik peraih suara dalam pemilu untuk dapat mendudukkan wakilnya sebagai anggota DPR/DPRD yang kedua hal ini sama sama didasarkan atas ambang batas.³³ Dalam hal fungsi dan kegunaannya, penerapan ambang batas adalah untuk mengurangi jumlahnya peserta pemilu, jumlah parpol yang duduk di perwakilan lembaga, dan jumlah partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga dengan adanya *presidential threshold* ini

²⁷ Article 66 Constitution Of The Republic Of Korea.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ryan Muthiara Wasti, “Mekanisme Impeachment Di Negara Dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment Di Indonesia Dan Korea Selatan”, *MIMBAR HUKUM*, Volume 31 Nomor 2, Juni 2019, hlm.238

³⁰ Mohammad Syaiful Aris, *Pemilu dan Sistem Presidensiil Indonesia*, Setara Press, Malang, 2022, hlm.100

³¹ Abdul Ghoffar, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain” *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 3, September 2018 hlm.481.

³² Kuswanto, “Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Yang Multi Partai”, *Yuridika*, Volume 28 No 2, Mei 2013, hlm.14

³³ *Ibid.* hlm.15

memaksa partai politik untuk membentuk koalisi agar ambang batas yang ditentukan dapat dipenuhi.³⁴ Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa dengan ketentuan ambang batas ini tidak tepat karena hanya partai yang memiliki suara atau kursi besar yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, sedangkan partai dengan suara dan kursi kecil tidak dapat mencalonkan calon tersebut.³⁵

Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya menyatakan bahwasannya “pemberlakuan/penerapan *presidential threshold* berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensial”. Pembentukan ketentuan mengenai *presidential threshold* merupakan kebijakan yang bersifat *open legal policy*, dimana ketentuan ini bergantung pada pembentuk undang undang. Dengan begitu, pada ketentuan *presidential threshold* pembentuk undang-undang tidak lepas dari adanya kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi substansial. Berikut perbandingan peraturan mengenai *presidential threshold* di Indonesia:

UU 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
<p>Pasal 5 ayat (4) “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.”</p>	<p>Pasal 9 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”</p>	<p>Pasal 222 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”</p>

Pada tahun 2002, calon presiden di Korea Selatan dipilih terlebih dahulu oleh masing-masing partai pada konvensi nasional partai, di mana delegasi partai dari daerah pemilihan akan berpartisipasi dalam proses seleksi.³⁶ Di bawah sistem ini, partai besar

³⁴ Muhammad Saad, [et.al], “The Political Cartel of Presidential Candidacy through Threshold Brings Up a Single Candidate”, *Media Juris*, Vol. 5 No. 1, Februari 2022, hlm.102

³⁵ Dian Fitri Sabrina, [et.al], “The Implementation of Good Governance in the Presidential Election in Indonesia”, *Yuridika*, Volume 36 No 2, May 2021, hlm.282

³⁶ Eui Hang Shin, “Presidential Elections, Internet Politics, And Citizens’ Organizations In South Korea”, *Development And Society*, Volume 34 Number 1, June 2005, hlm.27

akan melakukannya pengaruh besar atas seluruh proses nominasi, dari seleksi delegasi konvensi di tingkat distrik lokal, hingga pemilihan sendiri calon.³⁷ Pendahuluan presiden oleh partai-partai besar dengan sendirinya merupakan titik balik yang sangat signifikan dalam partai politik di pemilu Korea Selatan. Berdasarkan *Chapter VI Public Official Election Act of Republic of Korea*, pencalonan kandidat presiden terdapat dua jalur yaitu kandidat dari partai politik dan kandidat independent yang diusung oleh rakyat.

Article 47 (Recommendation of Candidates by Political Parties)

- (1) *A political party may recommend its member as a candidate (hereinafter referred to as "party recommended candidate") within the limit of the fixed number to be elected in each constituency in an election: Provided, That in cases of the proportional representative autonomous Gu/Si/Gun council members, the political party may recommend its members as candidates in excess of the limit of the fixed number.*

Article 48 (Recommendations of Candidates by Electors)

- (1) *Electors who have registered as residents in any constituency may recommend anyone who is not a member of any political party as a candidate (hereinafter referred to as "independent candidate") to run in the election for the relevant constituency by each election (excluding the proportional representative National Assembly member election and the proportional representative local council member election).*

Maka dari itu, Korea Selatan tidak mengenal sistem pencalonan *presidential threshold* pada pemilu presiden. Sehingga pada saat pemilihan presiden di Korea Selatan, berpotensi untuk memiliki kandidat yang lebih banyak dari pada di Indonesia yang menggunakan *presidential threshold*. Dengan tidak adanya ambang batas di Korea Selatan, kemudian masyarakatnya memiliki banyak peluang untuk mencalonkan dan pilihan kandidat presiden untuk dipilih yang benar benar berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan perbandingan hukum sistem pemilu presiden khususnya pada pencalonan kandidat presiden, maka ketentuan *presidential threshold* sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan Umum dapat dihapuskan atau dilakukan perubahan. Terdapat dua ratio legis terhadap langkang yang dilakukan terhadap ketentuan *presidential threshold* di Indonesia:

1. Ketentuan *presidential threshold* dapat dihapuskan. Hal ini dikarenakan penggunaan *presidential threshold* telah membatasi calon kandidat presiden untuk pelaksanaan pemilu. Melihat korea selatan yang tidak menggunakan batas ambang ini, mereka memiliki potensi adanya banyak kandidat dalam pencalonan presiden mereka yang kemudian memberikan kesempatan pada masyarakatnya untuk menentukan pilihan yang terbaik. Hal ini juga dipahami sebagai langkah dalam menjaga hak konstitusional dari rakyat untuk memilih dan dipilih.
2. Ketentuan *presidential threshold* dapat dilakukan perubahan, mengingat jumlah presentase yang digunakan sangat besarlah untuk ambang batas. Maka dari itu perlu dilakukan perlu dilakukannya pengecilan angka presentase pada *presidential threshold* yang terkandung dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Benar bahwasannya *presidential threshold* ini merupakan *open legal policy* yang pengaturannya tergantung pada pembentuk undang-undang,

³⁷ *Ibid.*

namun seharusnya tidaklah inkonstitusional dengan amanat yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Dengan adanya pengecilan angka presentase ini, maka akan ada peluang untuk kandidat pencalonan presiden yang lebih banyak namun juga tidak menjadi berlebihan karena sistem multi partai di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aris, Mohammad Syaiful. *Hukum Pemilu : Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2021.

_____. *Pemilu dan Sistem Presidensiil Indonesia*, Setara Press, Malang, 2022.

Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, Cet.IX, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Darmabarata, Wahyono. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cetakan Pertama. Pusat Bisnis FH Pelita Harapan, Jakarta, 1997.

Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.

Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Huda, Ni'matul. *Mewujudkan Daulat Rakyat melalui Pemilu yang Berkualitas*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019.

Lijpart, Arend. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.

Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratisation Theory*, Oxford University Press, New York, 1960.

Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Saleh, Ruslan. *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, FH UNTAR, 1987.

Jurnal

Aris, Mohammad Syaiful. "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia", *Yuridika*, Volume 33 No. 2, 2018.

Armia, Muhammad Siddiq [et.al]. "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional", *Petita*, Volume 1 Nomor 2, 2016.

Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol 1 No 2, 2017.

- Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain" *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 3, 2018.
- Karim, Ridoan [et.,al]. "Treatment of Silence as Misrepresentation in Contracts: A Critical Comparative Analysis of Common Law and Islamic Jurisprudence", *International Journal of Law and Management*, Volume 60 No 1, 2018.
- Kuswanto, "Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Yang Multi Partai", *Yuridika*, Volume 28 No 2, 2013.
- Saad, Muhammad [et.al]. "The Political Cartel of Presidential Candidacy through Threshold Brings Up a Single Candidate", *Media Iuris*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Sabrina, Dian Fitri [et.al]. "The Implementation of Good Governance in the Presidential Election in Indonesia", *Yuridika*, Volume 36 No 2, 2021.
- Shin, Eui Hang. "Presidential Elections, Internet Politics, And Citizens' Organizations In South Korea", *Development And Society*, Volume 34 Number 1, 2005.
- Wasti, Ryan Muthiara. "Mekanisme Impeachment Di Negara Dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment Di Indonesia Dan Korea Selatan", *MIMBAR HUKUM*, Volume 31 Nomor 2, 2019.
- Wijaya, Asep [et.,al]. "Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Risalah Hukum*, Volume 16 Nomor 1, 2020.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik", *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2, 2018.
- Zen, Nilwan Wize Ananda. "Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen's Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Korea Selatan)", *DIPONEGORO LAW REVIEW*, Volume 5, Nomor 2, 2016.

SKRIPSI

- Wijayanto, Bagas Purwa. "Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak Nasional Dalam Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia", *Skripsi Universitas Airlangga*, 2018.